



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rosdinah, Tempat/tgl lahir Pematangsiantar, 05 April 1963, Alamat Jl. Setia Negara I, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Willy Wasno Sidauruk, S.H., M.Si., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Handayani Ujung No 09, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kelurahan Bahkapul, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2020, selanjutnya disebut sebagai.....

Penggugat ;

Lawan

Budianto, Alamat Jl. Melati Ujung No. 60 blk Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN. Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Rosdinah (PENGGUGAT) adalah anak kandung dari musran dan Rolaini br pohan;
2. Bahwa penggugat adalah anak Anak ke 2 dari 3 bersaudara;

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang di atasnya rumah Semi permanen yang beralamat di Jl. Kelantan Ujung No 60 blk Kelurahan simarito, kecamatan Siantar barat, Kota Pematangsiantar Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan karinem;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Basuki;
 - Sebelah Utara berbatas dengan ibu Khotob;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari neneknya dengan cara membelinya;
3. Bahwa Penggugat setelah membeli Tanah tersebut tidak langsung menguasai dikarenakan Penggugat memiliki tempat tinggal dan rencananya hanya menambah investasi saja;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu BUDIANTO (Tergugat) menempati Tanah dan bangunan semi permanen milik Penggugat;
5. Bahwa tanpa seijin PENGGUGAT, TERGUGAT Menguasai Tanah milik Penggugat tanpa ada Meminta ijin dari penggugat Selaku Pemilik Tanah;
6. Bahwa Tergugat telah Menguasai Tanah Milik Penggugat Mulai dari Tahun 2017 Sampai saat ini;
7. Bahwa penggugat telah menegur Tergugat untuk tidak menguasai Tanah Milik Pengguat, akan tetapi Tergugat Tidak menghiraukannya;
8. Bahwa Penggugat sudah di beri Peringatan secara Tertulis Oleh Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, Hal tersebut pun tidak di hiraukan Tergugat;
9. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat menggunakan tanah dan rumah yang Penggugat Beli dikarena Penggugat tidak dapat menguasainya;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini adalah cukup berdasarkan dan beralasan hukum maka adalah patut dan adil menurut hukum bilamana

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di dalam perkara ini nantinya dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Banding, Verzet, ataupun kasasi bahkan ada upaya hukum lainnya;

11. Bahwa berdasarkan Hal – Hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, untuk memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat Guna untuk diperiksa dan diadili dengan memberikan Putusan berikut;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan dengan segera Kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak darinya, untuk tidak mengadakan kegiatan pekerjaan dengan cara memagar bahkan untuk membangun dan atau mendirikan bangunan, diatas tanah beserta bangunan objek perkara tersebut, yang terletak Jl. Kelantan Ujung No 60 blk Kelurahan simarito, kecamatan Siantar barat, Kota Pematangsiantar Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan karinem;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah selatan berbatas dengan Basuki;
- Sebelah Utara berbatas dengan ibu Khotob;

semenjak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan/tindakan yang melanggar hukum terhadap Tanah Milik dari Penggugat diatas tanah objek perkara tersebut, sebelum ada putusan mengenai Pokok Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Atas dasar nomor 1 dan nomor 2 tersebut diatas, maka wajar serta patut Menghukum Tergugat, atau siapapun juga yang mendapat hak darinya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pihak Penggugat, untuk setiap harinya, bila Tergugat, dengan memaksa kehendaknya secara lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini secara tunai kepada Penggugat, terhitung sejak dilaksanakannya putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima serta mengabulkan gugatan beserta tuntutan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pms



2. Menyatakan, bahwa Sah demi Hukum Penggugat ada memiliki / mempunyai tanah, dengan Ukuran Panjang 17,85 M, Lebar 5 M, Luas 89, 25 m (Delapan Sembilan koma dua puluh lima Meter) berikut bangunan rumah diatasnya, terbuat dari lantai semen, dinding setengah batu, dan setengah lagi Terbuat dari papan Beratapkan Seng Terletak di Jl. Kelantan Ujung No 60 blk Kelurahan simarito, kecamatan Siantar barat, Kota Pematangsiantar Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan karinem;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah selatan berbatas dengan Basuki;
- Sebelah Utara berbatas dengan ibu Khotob;

3. Menyatakan demi hukum bahwa Pihak Penggugat peroleh berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 03 Februari 2000 antara Karinem sebagai Pihak Penjual dengan Pihak Penggugat sebagai Pihak Pembeli, maka Sah lah secara Hukum atas Ganti Rugi tanah tersebut adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Pihak Penggugat adalah orang yang berhak satu-satunya diatas tanah objek tersebut ;

5. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Pihak Tergugat bukan orang yang berhak dan ataupun orang yang tidak berhak diatas hamparan tanah beserta bangunan tersebut, terhadap objek perkara yang diperkarakan Pihak Penggugat selaku orang yang paling berhak;

6. Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap segala Surat-Surat Bukti yang diajukan Pihak Tergugat di dalam perkara ini, di atas hamparan tanah objek perkara Hak Milik Pihak Penggugat;

7. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat, telah melakukan pelanggaran perbuatan hukum/tindakan melawan hukum (onrechmatige daad) karena menguasai, mengusahai dan ataupun mengadakan kegiatan usaha bahkan membuat bangunan sebagai rumah tempat tinggal Tergugat di atas tanah objek perkara, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberian hak, dari Penggugat sebagai pemilik hak, secara jelas Pihak Penggugat dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menguasai, mengusahai, dan menikmati tanah beserta bangunannya terhadap objek perkara sebagaimana mestinya;



8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara yang berukuran Panjang 17,85 M, Lebar 5 M, Luas 89, 25 m (Delapan Sembilan koma dua puluh lima Meter), Terletak di Jl. Kelantan Ujung No 60 blk Kelurahan simarito, kecamatan Siantar barat, Kota Pematangsiantar Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut.

- Sebelah Timur berbatas dengan karinem;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah selatan berbatas dengan Basuki;
- Sebelah Utara berbatas dengan ibu Khotob;

atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

9. Menghukum Pihak Tergugat, karena telah mengusahi / menguasai rumah tempat tinggal di atas objek perkara tersebut, maka wajar serta adil dibebani untuk membayar kerugian Pihak Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya; sejak tahun 2017 sampai gugatan ini diajukan pada tahun 2020 selama 4 (Empat) tahun yaitu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Pihak Penggugat secara kontan setelah diucapkan / dibacakan keputusan di dalam perkara ini; walaupun Pihak Tergugat mengajukan Banding, Verzet, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, (PK);

10. Menyatakan secara hukum untuk menguatkan putusan provisi di dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini sesuai yang ditetapkan oleh pengadilan yang bersangkutan;

12. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada Verzet, Banding dan atau Kasasi maupun proses hukum lain.;

A t a u :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya di persidangan, untuk Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nasfi Firdaus, S.H, M.H., pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Maret 2021, bahwa upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2021, 6 April 2021 dan 13 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Ganti Kerugian antara Karinem dan Rosdina tertanggal 03 Februari 2000 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/47/SN-1/2021 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosdinah yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1272070509074765 atas nama Kepala Keluarga Betmen Simanjuntak yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pms



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ngaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sejak kecil bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antar Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan nenek Penggugat Rosdinah yang bernama Karinem;
- Bahwa saksi tahu bahwa dahulu ada rumah milik Karinem yang dijual Rosdinah yang dibayar Rosdinah dengan cara mengangsur kepada Karinem, untuk biaya makan nenek Karinem;
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa dahulu pernah Karinem memberikan rumahnya kepada Rosdinah untuk dibeli Rosdinah namun cara pembayarannya diangsur setiap bulan untuk biaya makan nenek Rosdinah;
- Bahwa Tanah milik nenek Karinem di Jalan Melati Ujung No 60 BLK Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tanah tersebut dijual Nenek Karinem kepada Rosdinah;
- Bahwa Rosdinah adalah cucu kandung nenek Karinem;
- Bahwa Saksi bisa tahu karena diceritakan sendiri oleh nenek Karinem kepada saksi saat nenek Karinem baru menjual tanah kepada Rosdina;
- Bahwa Rosdinah ada 3 bersaudara;
- Bahwa Budianto adalah saudara kandung namun beda Ibu. yang mana Budianto adalah anak dari istri kedua Ayahnya Rosdinah;
- Bahwa nama Ayah mereka adalah Musirah;
- Bahwa Musirah masih hidup saat ini;
- Bahwa Nenek Karinem sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Budianto adalah saudara kandung namun beda Ibu. yang mana Budianto adalah anak dari istri kedua Ayahnya Rosdinah, yang



mana saat istrinya meninggal dunia, ayahnya kawin lagi sehingga lahirlah Budianto;

- Bahwa saksi pernah melihat surat ini (bukti P.1) karena diperlihatkan barusan saja sebelum persidangan ini dimulai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat ini (bukti P.1), namun saksi kenal dengan saksi-saksi pada bukti P-1 ini;
- Bahwa saksi tahu bahwa dahulu ada rumah milik Karinem yang dijual Rosdinah yang dibayar Rosdinah dengan cara mengangsur kepada Karinem, untuk biaya makan nenek Karinem;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya ;

2. Saksi Mesnah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengontrak dirumah nenek Penggugat yang bernama nenek Karinem;
- Bahwa permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga ada perkara ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu rumah yang kami kontrakkan tersebut diberikan ke Rosdina dan saksi tahu dari cerita nenek Karinem;
- Bahwa Rumah tersebut di Jalan Melati ujung;
- Bahwa sejak tahun 1980-an saksi mengontrak dirumah nenek Karinem yang mana saat itu Rosdinah juga mengontrak di rumah nenek Karinem juga;
- Bahwa selama saksi mengontrak dirumah nenek Karinem, saksi membayar biaya kontrakan kepada nenek Karinem;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkehendak untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (Sidang Lapangan) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya (Konklusi) tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, tuntutan provisi adalah tuntutan sementara atau pendahuluan yang berhubungan dengan pokok perkara yang harus diambil tindakan segera demi menyelamatkan kepentingan salah satu pihak, oleh karena bersifat segera maka sifat tuntutan provisi harus bersifat memaksa dan urgent yang mendahului putusan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak darinya, untuk tidak mengadakan kegiatan pekerjaan dengan cara memagar bahkan untuk membangun dan atau mendirikan bangunan, diatas tanah beserta bangunan objek perkara tersebut, yang terletak Jl. Kelantan Ujung No 60 blk Kelurahan simarito, kecamatan Siantar barat, Kota Pematangsiantar Sumatera Utara dengan batas – batas Sebelah Timur berbatas dengan karinem; Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum; Sebelah selatan berbatas dengan Basuki; Sebelah Utara berbatas dengan ibu Khotob; semenjak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan/tindakan yang melanggar hukum terhadap Tanah Milik dari Penggugat diatas tanah objek perkara tersebut, sebelum ada putusan mengenai Pokok Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Provisi Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah bersifat memaksa dan urgent serta oleh karena tidak disertai alasan hukum dan tidak didukung pembuktian untuk itu, dengan demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk dapat mengajukan tuntutan provisi dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya tuntutan Provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan Provisi mengenai membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pihak Penggugat, untuk setiap harinya, bila Tergugat, dengan memaksa kehendaknya



secara lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini secara tunai kepada Penggugat, haruslah dinyatakan juga ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dari pada Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat Gugatan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata yang dicari dan yang dibuktikan adalah kebenaran formil. Artinya dalam membuktikan dalil gugatan, maka syarat formil berupa perbuatan apa yang telah dilakukan para tergugat yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat serta bukti surat autentik atau surat-surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sangat menentukan, disamping itu proses perolehan haknya harus benar dan legal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, surat-surat bukti, saksi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Surat Gugatan dari Penggugat, yang mana dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, meskipun Hukum Acara Perdata/Rbg tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani pasal 8 angka 3 Rv, yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu ;

Menimbang, bahwa didalam Posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang di atasnya rumah Semi permanen yang beralamat di Jl. Kelantan Ujung No 60 blk Kelurahan simarito, kecamatan Siantar barat, Kota Pematangsiantar Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan karinem; Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum; Sebelah selatan berbatas dengan Basuki; Sebelah Utara berbatas dengan ibu Khotob. Penggugat memperoleh tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari neneknya dengan cara membelinya. Penggugat setelah membeli Tanah tersebut tidak langsung menguasai dikarenakan Penggugat memiliki tempat tinggal dan rencananya hanya menambah investasi saja. BUDIANTO (Tergugat) menempati Tanah dan bangunan semi permanen milik Penggugat tanpa seijin Penggugat. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat menggunakan tanah dan rumah yang Penggugat Beli karena Penggugat tidak dapat menguasainya;

Menimbang, bahwa didalam Posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat secara hukum nyata dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga timbul gugatan ini, akan tetapi didalam Posita gugatannya tersebut Penggugat tidak ada menjelaskan dan memperhitungkan biaya kerugian materil secara jelas dan terperinci yang dialami Penggugat dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, akan tetapi didalam Petitum point 9 Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya Kerugian secara materil, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa yang diuraikan Penggugat dalam Posita surat gugatannya dengan apa yang diminta ataupun dituntut Penggugat dalam Petitum surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (kabur/obscuur libel) yang mana didalam suatu surat gugatan haruslah secara jelas dan tegas serta selaras terhadap Posita maupun Petitum dari suatu surat gugatan tersebut sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan/dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya menjadi terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan Penggugat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas (kabur/obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim juga sudah memberikan atau menawarkan kepada pihak Penggugat untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (sidang lapangan) akan tetapi pihak Penggugat tidak berkehendak untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat dengan alasan bahwa Principal pihak Penggugat tidak berada ditempat dan sedang diluar kota;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk memperjelas tentang objek sengketa dalam perkara ini serta sesuai dengan petunjuk **Mahkamah Agung R.I melalui SEMA R.I No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat** dan berdasarkan **pasal 180 Rbg**, Majelis Hakim menilai perlu dan wajib dilakukannya Pemeriksaan Setempat (sidang lapangan) terhadap suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mempunyai suatu objek sengketa guna memperoleh kebenaran objek sengketa dan batas-batas dari objek sengketa itu sendiri, karena dalam perkara perdata harus jelas dan tepat mengenai kebenaran atas objek sengketa, apakah objek sengketa tersebut ada serta kebenaran atas batas-batas yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk menghindari Putusan dari keadaan NON EKSEKUTABLE (Tidak dapat dieksekusi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat untuk tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara ini menimbulkan keragu-raguan terhadap apa yang disengketakan oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini juga menjadi tidak jelas dan tidak terang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah mengandung cacat formil yaitu gugatan Penggugat yang tidak jelas (kabur/obscuur libel) dan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak terang, maka dengan demikian mengakibatkan **gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)** ; -

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan formalitas dari surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi dan apa yang menjadi objek sengketa juga tidak terang, dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang berlaku, serta telah pula menjadi acuan baku dalam praktek hukum di Indonesia, maka tidaklah perlu untuk mempertimbangkan dan membuktikan hal-hal yang menyangkut materi perkara. Dengan kata lain, bahwa pertimbangan dan pembuktian atas pokok perkara ini menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan telah diketemukannya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat dan ketidakjelasan suatu objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pasal 192 ayat (1) Rbg kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, KUH Perdata, Pasal-Pasal dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta semua ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menyatakan tuntutan provisi ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami, Irma Hani Nasution, S.H..M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Iqbal F.J. Purba, S.H..M.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH. M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Irma Hani Nasution, S.H..M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 7/Pdt.G/2021/PN. Pms tanggal 25 Juni 2021, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH. M.Kn.

Irma Hani Nasution, S.H..M.Hum



Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp 70.000,00;
2. PNBP gugatan	:	Rp 30.000,00;
3.....P	:	Rp 720.000,00;
anggilan Sidang	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	

Jumlah : Rp860.000,00;
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)